Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"
Pekanbaru, 17-18 November 2015

ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PASAR KABUPATEN ROKAN HILIR

Ernawati

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstract

Implementation of fee collection management in the market is important that the target market of fee collection / garbage can be achieved in accordance with the realization. Retribution for something important market replacement and use of certain objects for the public and private sectors, where the nature of the fee collection itself is for the financing for the successful implementation of regional development. Cleanliness of fee collection is one source of local revenue, which is used to finance the implementation of regional development. Therefore, the levy charged hygiene should be implemented and managed as well as possible by competent authorities or officers of the cleaning levy collectors. With a good implementation of the tasks expected targets to be achieved in accordance with the realization. The purpose of this study was to determine the conduct of the management of the market fee collection at the Department of Sanitation and RokanHilir market, and to determine the factors inhibiting the implementation of management in market fee collection at the Department of Sanitation and Markets RokanHilir.

Theoretical concepts used in this study is the theory according Tangkilisan management, ie the management indicators are: Man / man money / money, materials / equipment, machine / machine, method / way, and the market / market. The population in this study is the Head of Markets, Head of Billing Pembukuandan market tax collector / waste is a key informant, and the taxpayer comprising residential taxpayer, the taxpayer's place of business, the general taxpayer, the taxpayer is obliged stalls and market traders tax market stall traders. This study was done by using the census, the data were processed using the tables, then quantitatively analyzed descriptively. Analysis of the results of research on the Collection of Levies Management Implementation at the Department of Sanitation Markets and Market RokanHilir, respondents are less than the maximum

Keywords: management and fee collection market.

Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"
Pekanbaru, 17-18 November 2015

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dituntut mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta mampu menggali sumbersumber potensi daerah, guna membiayai penyelenggaraan urusan-urusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas pokok pemerintah di daerah tidak hanya pemerintahan semata-semata, tetapi juga dalam bidang pembangunan daerah yang tidak terpisah dari pembangunan nasional yang sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah masing-masing, sehingga pembangunan itu bertalian erat dengan otonomi daerah.

Dengan prinsip yang diterapkan dalam otonomi kepada daerah yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka kepada daerah diberi hak dan wewenang, kewajiban mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kessatuan Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Di dalam Undang Undang Nomor 32 T ahun 2004 t entang pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, juga dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- 1. Pendapatan asli daerah yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
- 2. Dana perimbangan
- 3. Dana pembangunan daerah lain-lain berupa pendapatan daerah yang sah

Dalam pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang : Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang : Pajak daerah dan retribusi daerah yaitu :

- 1. Objek retribusi terdiri dari :
 - a. jasa umum
 - b. Jasa usaha
 - c. Perizinan tertentu
- 2. Retribusi dibagi atas 3 golongan yaitu :
 - a. Retribusi pasar umum
 - b. Retribusi jasa usaha
 - c. Retribusi perizinan tertentu

Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"

Pekanbaru, 17-18 November 2015

- 3. Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Retribusi jasa umum
 - 1. Retribusi jasa umum bukan bersifat pajak dan bersifat retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
 - 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desebtralisasi
 - 3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum.
 - 4. Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
 - 5. Retribusi tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
 - 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
 - 7. Pemungutan retribusi memungkinkan pengolahan potensi daerah dengan kualitas pelayanan yang lebih baik
 - b. Retribusi jasa usaha
 - 1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
 - 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial, yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dikuasai daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah
 - c. Retribusi perizinan tertentu
 - 1. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam barang azas desentralisasi
 - 2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - 3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
 - 4. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
 - 5. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu untuk daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa
 - 6. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan tersebut.

Retribusi pasar penting artinya bagi suatu penggantian dan penggunaan objek tertentu bagi masyarakat maupun swasta, dimana hakekat dari pemungutan retribusi

Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"
Pekanbaru, 17-18 November 2015

itu sendiri adalah penentuan pembiayaan daerah bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan di daerah. Menurut Rau (2000:65), retribusi pasar merupakan pemungutan terhadap bagian jasa pasar yang diberikan oleh negara sebagai subyek ekonomi tertentu yang dimanfaatkan oleh individu atau swasta.

Kabupaten Rokan Hilir dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tidak lepas dari pembiayaan yang bersumber dari pendapatan daerah, salah satu sumber pendapatan daerahnya berasal dari retribusi pasar pemungutan sampah, yang dipungut oleh petugas retribusi dalam lingkungan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun prosedur pemungutan retribusi tersebut berdasarkan peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguasaan terhadap petugas
- 2. Pemungutan retribusi langsung kepada wajib pajak oleh petugas pemungut pajak yang telah ditunjuk
- 3. Hasil pemungutan retribusi diserahkan kepada bendahara pemungutan retribusi pasar paling lama 1x24 jam
- 4. Hasil pemungutan diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lama 1x24 jam
- 5. Dinas Pendapatan Daerah menyerahkan hasil pemungutan retribusi pasar atau sampah kepada kas daerah.

Beradasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007, dijelaskan tentang tugas Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar, yaitu :

- 1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang kebersihan, pertamanan, dan pasar
- 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan kebersihan pertamanan dan pasar
- 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan dan pasar
- 4. Melaksanakan rencana kerja dan pelaksanaan manajemen pemungutan retribusi pasar / sampah, program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
- 5. Membantu pembinaan dan pengembangan terhadap pedagang pasar dan peningkatan peranan serta kemampuan pedagang pasar
- 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
- 7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
- 8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya



Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial Ke-II "Pilkada Serentak, Untung Rugi dan Korupsi Politik"
Pekanbaru, 17-18 November 2015

- 9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang kebersihan, pertamanan dan pasar
- 10. Melaksanakan pelatihan dibidang kebersihan, pertamanan dan pasar

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 T ahun 2007, juga dijelaskan mengenai : Tugas pada bagian Pembukuan dan Penagihan Retribusi adalah sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan kegiatan pembukuan dan penerimaan pemungutan retribusi pasar
- Pengumpulan, penyusunan dan pengkajian data wajib pajak retribusi pasar / sampah
- 3. Penyusunan dan penetapan pemungutan retribusi pasar / sampah Selanjutnya tugas dari petugas pemungut retribusi pasar atau sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan administrasi retribusi
- 2. Mengumpulkan data wajib pajak
- 3. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar atau sampah
- 4. Menyelesaikan masalah tagihan dan tunggakan retribusi pasar / sanpah
- 5. Memberikan petunjuk atau arahan secara teknis tentang hasil pemungutan retribusi pasar atau sampah kepada wajib pajak
- 6. Dalam melaksanakan tugas, petugas retribusi pasar atau sampah bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi dan Penagihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007, be sarnya tarif retribusi pemungutan sampah adalah :

- a. Rumah tinggal:
 - 1. Untuk rumah tinggal tipe R1 sebesar Rp. 5.000 per bulan
 - 2. Untuk rumah tinggal tipe R2 sebesar Rp. 7.500 per bulan
- b. Tempat usaha
 - 1. Untuk tempat usaha tipe U1 sebesar Rp. 10.000 per bulan
 - 2. Untuk tempat usaha tipe U2 sebesar Rp. 15.000 per bulan
 - 3. Untuk tempat usaha tipe U3 sebesar Rp. 50.000 per bulan
 - 4. Untuk tempat usaha tipe U4 sebesar Rp. 60.000 per bulan
 - 5. Untuk tempat usaha tipe U5 sebesar Rp. 75.000 per bulan
- c. Tempat umum
 - 1. Untuk tempat umum tipe U1 sebesar Rp. 15.000 per bulan
 - 2. Untuk tempat umum tipe U2 sebesar Rp. 20.000 per bulan
- 3. Untuk tempat umum tipe U3 sebesar Rp. 25.000 per bulan
- d. Untuk pedagang pasar di Los Pasar sebesar Rp. 1.000 per hari
- e. Untuk pedagang pasar di Kios Pasar sebesar Rp. 1.000 per hari